



P U T U S A N

Nomor : 85/ PID.B/ 2012/ PN. TJT.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, yang mengadili perkara – perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **ZAINAL alias DANG bin ABDUL RAHMAN**
Tempat lahir : Nipah Panjang
Umur : 37 Tahun/05 Desember 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Rt. 03 Kelurahan Nipah Panjang I Kecamatan Nipah Panjang
Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 07 Mei 2012 s/d 26 Mei 2012 ;
2. Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi, sejak tanggal 06 Juli 2012 s/d 04 Agustus 2012 ;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 05 Agustus 2012 s/d 03 September 2012 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2012 s/d 17 September 2012 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 14 September 2012 s/d tanggal 13 Oktober 2012 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 14 Oktober 2012 s/d tanggal 12 Desember 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi ke-1 sejak tanggal 13 Desember 2012 s/d tanggal 11 Januari 2013 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi ke-1 sejak tanggal

Terdakwa menghadap kepersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Krismanto, SH dan Sondang Mutiara Silalahi SH, Advokat-advokat dari Kantor Hukum *Law Office Krismanto SH & Associates*, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 September 2012 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca Berkas Perkara Pidana Nomor : 85/ PID.B/2012/ PN.TJT, atas nama terdakwa : **ZAINAL alias DANG bin ABDUL RAHMAN.**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor : 85/ Pen.Pid/2012/ PN. TJT, tanggal 17 September 2012 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor : 85/ Pen.Pid.B/ 2012/ PN. TJT, tentang penetapan hari sidang pertama dalam perkara ini ;

Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-20/ Epp.2/08/2012 tanggal 13 September 2012 ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan terdakwa dipersidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM – 20/Epp.2/08/2012, yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 17 Desember 2012, yang pada pokoknya berkesimpulan, bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu dan kedua serta menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ZAINAL Als DANG Bin ABDUL RAHMAN bersalah melakukan tindak pidana “pemerasan dan senjata tajam” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 ayat (1) KUHP Jo Psl 55 ayat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) ke-1 KUHP dan pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 12/Drt tahun 1951 dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZAINAL Als DANG Bin ABDUL RAHMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) bilah badik bersarung warna coklat.
 - 1 (satu) bilah senjata tajam /pisau bersarung warna biru.
 - 1 (satu) bilah senjata tajam / pisau cap garpu bersarung warna coklat.
 - 1 (satu) buah sabo warna merah.
 - 10 (sepuluh) buah galon berisi BBM jenis solar.
 - Uang pecahan rupiah senilai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - ± 2 (dua) Kg udang kering.
 - 1 (satu) unit kapal motor / pompon tanpa nama.
 - 1 (satu) unit KM. ALFAID.
 - 1 (satu) unit KM. MIRATAMA.
 - 1 (satu) unit KM. BIMATARA.Dipergunakan dalam perkara lain.
4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum terdakwa secara tertulis tertanggal 08 Januari 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menyatakan dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum, oleh karenanya tuntutan Penuntut Umum ditolak ;
- Menyatakan terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum ;
- Memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum yang diajukan secara tertulis tanggal 14 Januari 2013 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk. 20/Epp.2/08/2012 tanggal 13 September 2012, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

-----Bahwa terdakwa **ZAINAL Als DANG Bin ABDUL RAHMAN**, secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan saksi ADNAN Als BOY Bin AHMAD (penuntut terpisah), saksi DARMAWAN Als BUJANG (penuntut terpisah) dan saksi BAHARUDIN (penuntut terpisah) pada hari Sabtu tanggal 05 Mei 2012 sekira antara pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu itu dalam bulan Mei tahun 2012 bertempat di atas motor Alfaid, bertempat di atas kapal motor Bimantara dan juga bertempat di atas kapal motor Miratama yang sedang berlayar di Wilayah laut Tanjung Jabung Timur Prop. Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dan tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri tanjung Jabung Timur maka Pengadilan Negeri tanjung Jabung Timur berwenang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini, sebagai yang melakukan, yang menyuruh atau turut serta melakukan, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapus piutang**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 05 Mei 2012 sekira jam 09.00 Wib pada saat acara pernikahan di Nipah Panjang Terdakwa diajak saksi ADNAN (penuntut terpisah), saksi DARMAWAN Als BUJANG (penuntut terpisah) dan saksi BAHARUDIN (penuntut terpisah) untuk mencari minyak dari nelayan yang sedang mencari ikan serta mengambil uang jaminan keselamatan terhadap kapal motor nelayan milik SUFUK yang melakukan penangkapan ikan/udang di wilayah perairan Jambi yang ada pada Toleng, kemudian sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa bersama saksi ADNAN, saksi Darmawan dan saksi BAHARUDIN bertemu di dermaga pompong Nipah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang dan langsung berlayar dengan menggunakan 1 Unit Kapal Motor tanpa nama menuju ke Laut Tanjung Jabung dengan dikemudian kapal tersebut oleh saksi BAHARUDIN;

- Sesampainya Terdakwa dan saksi ADNAN Als BOY, saksi Darmawan Als Bujang dan saksi BAHARUDIN di laut Perairan Kab. Tanjab Timur Sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa dan ketiga saksi tersebut merapatkan kapal motornya ke KM ALFAID dengan nahkoda yaitu saksi Junaidi Rasyid yang saat itu sedang menangkap ikan, setelah Kapal Terdakwa bersandar dilambung kiri KM ALFAID kemudian saksi ADNAN langsung naik dan mengatakan “Kamu Tekongnya ya” dan mengatakan akan mencari Toleng kemudian saksi ADNAN mengambil Radio VHF yang berada di KM ALFAID dan memanggil-manggil nama Toleng, setelah saksi ADNAN Als BOY menggunakan Radio VHF kemudian saksi ADNAN memperkenalkan diri dengan mengatakan bahwa saksi ADNAN adalah BOY dan sudah lama tidak keluar serta meminta minyak kepada saksi Junaidi Rasyid sehingga membuat takut dan merasa terancam saksi, karena sepengetahuan saksi Nama Boy terkenal sebagai Perompak sehingga apa bila tidak dipenuhi maka kapalnya akan di Rompak, lalu saksi ADNAN menyuruh saksi Darmawan Als Bujang dan terdakwa ZAINAL untuk membawa galon ke atas KM ALFAID kemudian mengisi minyak ke galon tersebut dengan cara menyedotnya kemudian setelah penuh di angkut kembali ke kapal terdakwa dan kawan-kawanya tersebut, sedangkan tugas saksi Baharudin tetap dikapal tanpa nama sebagai pengemudi kapal tersebut, kemudian setelah mendapatkan minyak dalam galon/jirigen tersebut, Kapal Terdakwa dan saksi ADNAN, saksi Darmawan Als Bujang dan saksi BAHARUDIN menuju ke KM MIRATAMA yang keberadaanya tidak jauh dari KM ALFAID;
- Bahwa kemudian sesampai di Kapal Motor KM MIRATAMA yang dinahkodai oleh saksi ANDI USMAN Kapal terdakwa bersandar dilambung kiri KM MIRATAMA tersebut kemudian saksi ADNAN langsung naik dan memperkenalkan diri dengan mengatakan bahwa saksi ADNAN adalah BOY dan sudah lama Tidak keluar serta meminta minyak dan sedikit uang kepada saksi ANDI USMAN, mendengar nama “BOY” membuat takut dan merasa terancam saksi, karena sepengetahuan saksi nama Boy terkenal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Perompak sehingga apa bila tidak dipenuhi maka kapalnya akan di Rompak oleh saksi ADNAN, kemudian saksi ADNAN menyuruh saksi Darmawan Als Bujang dan terdakwa Zainal untuk membawa galon ke atas KM MIRATAMA kemudian mengisi jirigen tersebut dengan cara menyedotnya setelah penuh jirigen tersebut kemudian di angkut kembali ke kapal terdakwa dan kawan-kawanya tersebut, sedangkan sedangkan peran saksi Baharudin adalah sebagai pengemudi kapal tersebut, kemudian setelah mendapatkan minyak dalam jirigen tersebut, kemudian Kapal Terdakwa dan saksi ADNAN Als BOY, saksi Darmawan Als Bujang dan saksi Baharudin menuju ke KM BIMANTARA yang tidak jauh berlayar dari KM MIRATAMA dan KM ALFAID;

- Bahwa kemudian sesampai di Kapal Motor KM BIMANTARA yang dinahkodai oleh saksi SALEH Als TOLENG, Kapal Terdakwa lalu bersandar dilambung kiri KM BIMATARA tersebut kemudian saksi ADNAN langsung naik dan meminta uang sambil memperkenalkan diri dengan mengatakan bahwa saksi ADNAN adalah BOY mendengar nama BOY tersebut saksi SALEH merasa takut kemudian Saksi SALEH Als TOLENG langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada saksi ADNAN setelah itu saksi ADNAN kembali meminta minyak solar kepada Saksi SALEH Als TOLENG oleh karena saksi takut dan merasa saksi terancam karena sepengetahuan saksi Nama Boy terkenal sebagai Perompak sehingga apa bila tidak dipenuhi maka kapalnya akan di Rompak oleh Terdakwa dan teman-temannya tersebut, kemudian Adnan menyuruh Saksi Darmawan Als Bujang dan terdakwa Zainal untuk membawa galon ke atas KM BIMATARA kemudian mengisi jirigen tersebut dengan cara menyedotnya, setelah penuh jirigen tersebut kemudian di angkut kembali ke kapal terdakwa dan kawan-kawanya tersebut, sedangkan peran saksi Baharudin tetap dikapal sebagai pengemudi kapal tersebut, kemudian setelah mendapatkan minyak dalam jirigen tersebut, kemudian terdakwa dan ketiga saksi rekanya kembali ke kapalnya;
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama saksi ADANA Als BOY, saksi Darmawan Als bujang dan saksi BAHARUDIN tersebut kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaporkan saksi JUNAIDI RASYID kepada petugas Polair Polda Jambi dan pada hari minggu tanggal 06 Mei 2012 sekira pukul 14.00 wib diperairan Wilayah laut Tanjung Jabung Timur terdakwa bersama-sama saksi ADNAN Als BOY, saksi Darmawan Als Bujang dan saksi BAHARUDIN tersebut ditangkap oleh Anggota SATPOLAIR POLDA JAMBI dan di ketemukan barang bukti 10 galon/jirigen Minyak Solar, Udang Ebi sebanyak 2 Kg dan Uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 bilah senjata tajam berbentuk Pisau cap Garpu milik terdakwa Zainal, 1 Bilah senjata tajam berbentuk Pisau cap Garpu milik terdakwa Baharudin dan 1 Bilah senata tajam berbentuk Badik milik saksi ADNAN, kemudian terdakwa bersama ketiga saksi dan barang bukti dibawa ke POLDA JAMBI.;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 368 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

DAN

KEDUA

-----Bahwa terdakwa ZAINAL ALS DANG BIN ABDUL RAHMAN, pada Harti Minggu Tanggal 06 Mei 2112 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya disekitar waktu itu dibulan Mei tahun 2012, bertempat di atas kapal motor tanpa nama yang sedang berlayar di Perairan Wilayah laut Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada suatu waktu dan tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tanjung Jabung Timur, maka Pengadilan Tanjung Jabung Timur berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Tampa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan dan atau mempergunakan sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk berupa sebil badik***, Perbuatan tersebut dilakuna terdakwa denga cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2012 pukul 08.00 Wib saksi JUNAIDI RASYID melaporkan perbuatan pemerasan terdakwa bersama saksi ADNAN, saksi Darmawan dan Saksi BAHARUDIN kepada petugas Polair Polda Jambi, dan atas laporan saksi Junaidi tersebut kemudian petugas dari Satpolair Polda Jambi yaitu Dipa Irawan, saksi Bonara Siboro dan saksi Antoni melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ADNAN, saksi Darmawan dan saksi BAHARUDIN pada saat mereka sedang berlayar di Perairan Wilayah Laut Tanjung Jabung Timur dengan kapal tanpa nama, dan pada saat ditangkap di kapal motor tersebut tidak ditemukan alat-alat untuk menangkap ikan berupa alat tangkap yang menunjukkan pekerjaan mereka adalah nelayan dan saat itu ditemukan sebilah senjata tajam berbetuk pisau cap garpu didalam tas terdakwa dan saat ditanya surat ijin membawa senjata tajam dari petugas yang berwenang terdakwa tidak dapat menunjukannya, kemudian mereka berserta barang bukti dibawa ke Polda Jambi.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Tahun 1951.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan eksepsi/keberatan secara tertulis tertanggal 01 Oktober 2012, yang secara lengkap terlampir dalam berita acara persidangan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi/keberatan dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan secara lisan tertanggal 01 Oktober 2012, yang secara lengkap tertera dalam berita acara persidangan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan/eksepsi dari Penasihat Hukum terdakwa dan setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sela dengan amar sebagai berikut :

- Menolak *eksepsi*/keberatan dari Penasihat Hukum terdakwa ;
- Melanjutkan pemeriksaan perkara pidana atas nama terdakwa
ZAINAL alias DANG bin ABDUL RAHMAN ;
- Menanggihkan biaya perkara sampai Putusan akhir ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi – saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ANTONI BIN DJUNAIDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Mei 2012 sekira Pukul 15.00 Wib bertempat di wilayah perairan laut Tanjung Jabung, saksi Antoni, Saksi Dipa Irawan dan saksi Bonara Siboro (Anggota Polair Polda Jambi), telah melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa Zainal alias Dang, Saksi Baharuddin alias Udin, saksi Adnan alias Boy bin Ahman dan Saksi Darmawan alias Bujang bin Rosmadi ;
- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa Zainal alias Dang, Saksi Baharuddin alias Udin, saksi Adnan alias Boy bin Ahman dan Saksi Darmawan alias Bujang bin Rosmadi berdasarkan Perintah dari Polair Polda Jambi yang menyatakan telah terjadi tindak pidana pemerasan di perairan laut tanjung jabung yang dilakukan oleh 4 (empat) orang ;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya mengendarai 1 (satu) buah kapal pompong yang memakai tenda warna biru dan memakai bendera merah putih ;
- Bahwa setelah isi kapal pompong tersebut digeledah ditemukan 10 (sepuluh) galon berisi minyak solar, 6 (enam) galon kosong, satu buah tas yang berisi 2 (dua) bilah pisau dan 1 (satu) bilah badik, ember berisi udang kering serta uang tunai sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, diperairan laut Tanjung Jabung hanya ada satu kapal yang memakai tenda warna biru dan memakai bendera merah putih, yakni kapal yang dikendarai terdakwa ;
- Bahwa senjata tajam tersebut ditemukan didalam tas bukan dibadan terdakwa dan tas tersebut tidak diketahui siapa pemiliknya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan, yakni terdakwa tidak mengetahui darimana asal badik tersebut, sedangkan senjata tajam jenis pisau besar memang ada didalam kapal pompong guna memotong ikan dan umpan pancing ;

2. Saksi DIPA IRAWAN BIN AMINUDIN

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Mei 2012 sekira Pukul 15.00 Wib bertempat di wilayah perairan laut Tanjung Jabung, saksi Antoni, Saksi Dipa Irawan dan saksi Bonara Siboro (Anggota Polair Polda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi), telah melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa Zainal alias Dang, Saksi Baharuddin alias Udin, saksi Adnan alias Boy bin Ahman dan Saksi Darmawan alias Bujang bin Rosmadi ;

- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa Zainal alias Dang, Saksi Baharuddin alias Udin, saksi Adnan alias Boy bin Ahman dan Saksi Darmawan alias Bujang bin Rosmadi berdasarkan Perintah dari Polair Polda Jambi yang menyatakan telah terjadi tindak pidana pemerasan di perairan laut tanjung jabung yang dilakukan oleh 4 (empat) orang ;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya mengendarai 1 (satu) buah kapal pompong yang memakai tenda warna biru dan memakai bendera merah putih ;
- Bahwa setelah isi kapal pompong tersebut digeledah ditemukan 10 (sepuluh) galon berisi minyak solar, 6 (enam) galon kosong, satu buah tas yang berisi 2 (dua) bilah pisau dan 1 (satu) bilah badik, ember berisi udang kering serta uang tunai sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, diperairan laut Tanjung Jabung hanya ada satu kapal yang memakai tenda warna biru dan memakai bendera merah putih, yakni kapal yang dikendarai terdakwa ;
- Bahwa senjata tajam tersebut ditemukan didalam tas bukan dibadan terdakwa dan tas tersebut tidak diketahui siapa pemiliknya ;
- Bahwa saksi diberi tahu penyidik bahwa Adnan atau boy adalah mantan perompak ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan, yakni terdakwa tidak mengetahui darimana asal badik tersebut, sedangkan senjata tajam jenis pisau besar memang ada didalam kapal pompong guna memotong ikan dan umpan pancing ;

3. Saksi BONARA SIBORO BIN G. SIBORO

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Mei 2012 sekira Pukul 15.00 Wib bertempat di wilayah perairan laut Tanjung Jabung, saksi Antoni, Saksi Dipa Irawan dan saksi Bonara Siboro (Anggota Polair Polda Jambi), telah melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa Zainal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Dang, Saksi Baharuddin alias Udin, saksi Adnan alias Boy bin Ahman dan Saksi Darmawan alias Bujang bin Rosmadi ;

- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa Zainal alias Dang, Saksi Baharuddin alias Udin, saksi Adnan alias Boy bin Ahman dan Saksi Darmawan alias Bujang bin Rosmadi berdasarkan Perintah dari Polair Polda Jambi yang menyatakan telah terjadi tindak pidana pemerasan di perairan laut tanjung jabung yang dilakukan oleh 4 (empat) orang ;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya mengendarai 1 (satu) buah kapal pompong yang memakai tenda warna biru dan memakai bendera merah putih ;
- Bahwa setelah isi kapal pompong tersebut digeledah ditemukan 10 (sepuluh) galon berisi minyak solar, 6 (enam) galon kosong, satu buah tas yang berisi 2 (dua) bilah pisau dan 1 (satu) bilah badik, ember berisi udang kering serta uang tunai sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, diperairan laut Tanjung Jabung hanya ada satu kapal yang memakai tenda warna biru dan memakai bendera merah putih, yakni kapal yang dikendarai terdakwa ;
- Bahwa senjata tajam tersebut ditemukan didalam tas bukan dibadan terdakwa dan tas tersebut tidak diketahui siapa pemiliknya ;
- Bahwa saksi diberi tahu penyidik bahwa Adnan atau boy adalah mantan perompak ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan, yakni terdakwa tidak mengetahui darimana asal badik tersebut, sedangkan senjata tajam jenis pisau besar memang ada didalam kapal pompong guna memotong ikan dan umpan pancing ;

4. Saksi ANDI USMAN Bin MANDILE

- Bahwa saksi adalah nakhoda KM MILATAMA ;
- Bahwa pada tanggal 05 Mei 2012 di Wilayah Perairan Laut Tanjung Jabung sewaktu saksi sedang melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan tersebut didatangi oleh 4 (empat) orang yang belum saksi kenal dan salah seorang dari keempat orang tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkenalkan dirinya mengaku bernama “BOY” dan mengatakan sudah lama tidak keluar “ dan meminta Bahan Bakar Minyak Jenis Solar sebanyak 1 (satu) Galon ;

- Bahwa saksi memberikan BBM Jenis Solar sebanyak 1 (satu) /± 40 (empat puluh) Liter kepada Boy, dikarenakan BOY adalah Bajak Laut/ Perompak Kapal, yang mana apabila permintaannya tidak dipenuhi saksi beranggapan akan mengancam keselamatan saksi dan Anak Buah Kapal ;
- Bahwa Kapal Motor yang saksi Nahkodai untuk melakukan penangkapan ikan ;
- Bahwa pada saat Boy datang keatas kapal saksi, Boy tidak membawa senjata tajam ;
- Bahwa selain minta minyak Boy minta uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per kapal hingga terkumpul uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan kepada Boy oleh Saksi Toleng ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan, yakni terdakwa tidak mengetahui tentang uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

5. Saksi SALEH Als TOLENG BIN ANDI NURE

- Bahwa saksi adalah nakhoda KM BIMANTARA ;
- Bahwa pada tanggal 05 Mei 2012 di Wilayah Perairan Laut Tanjung Jabung sewaktu saksi sedang melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan tersebut didatangi oleh 4 (empat) orang yang belum saksi kenal dan salah seorang dari keempat orang tersebut memperkenalkan dirinya mengaku bernama “BOY” dan meminta Bahan Bakar Minyak Jenis Solar kepada kapal-kapal yang sedang menangkap ikan dilokasi tersebut ;
- Bahwa saksi tidak dimintai solar akan tetapi ada menyerahkan uang kepada Boy sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), yang dikumpulkan dari kapal-kapal pencari ikan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per kapal ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan, yakni terdakwa tidak mengetahui tentang uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

6. Saksi JUNAIDI RASYID ALS IJON BIN BEDI

- Bahwa saksi adalah nakhoda KM ALFAID ;
- Bahwa pada tanggal 05 Mei 2012 di Wilayah Perairan Laut Tanjung Jabung sewaktu saksi sedang melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan tersebut didatangi oleh 4 (empat) orang yang belum saksi kenal dan salah seorang dari keempat orang tersebut memperkenalkan dirinya mengaku bernama "BOY" dan mengatakan sudah lama tidak keluar " dan meminta Bahan Bakar Minyak Jenis Solar sebanyak \pm 35 (tiga puluh lima) liter ;
- Bahwa saksi memberikan BBM Jenis Solar sebanyak \pm 35 (tiga puluh lima) liter kepada Boy, dikarenakan BOY adalah Bajak Laut/ Perompak Kapal, yang mana apabila permintaannya tidak dipenuhi saksi beranggapan akan mengancam keselamatan saksi dan Anak Buah Kapal ;
- Bahwa selain minta minyak Boy minta uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per kapal hingga terkumpul uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan kepada Boy oleh Saksi Toleng ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan, yakni terdakwa tidak mengetahui tentang uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

9. Saksi AHMADI BIN DG MAGAZING (Aim)

- Bahwa saksi adalah nakhoda KM PELINDO ;
- Bahwa pada tanggal 05 Mei 2012 di Wilayah Perairan Laut Tanjung Jabung sewaktu saksi sedang berrada di wilayah perairan Laut Tanjung Jabung, saksi melihat melalui teropong 4 (empat) orang dengan menggunakan kapal pompong sedang meminta minyak solar kepada nelayan yang sedang menangkap ikan diperairan tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa dan teman-temannya menaiki kapal motor Alfaid, Kapal motor Bimantara dan kapal motor Milatama ;
- bahwa saksi melaporkan perbuatan terdakwa dan rombongannya tersebut ;
- bahwa saksi sebagai nakhoda kapal motor Pelindo saya juga ditunjuk oleh teman-teman sebagai ketua rombongan nelayan penangkap ikan ;
- bahwa nama BOY memang terkenal sebagai Bajak Laut/Perompak Kapal ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan, yakni terdakwa tidak pernah naik keatas kapal siapa-siapa dan tidak pernah melakukan pemerasan ;

10. Saksi ADNAN ALS BOY BIN AHMAD

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Mei 2012 sekira Pukul 14.00 Wib bertempat di wilayah laut Tanjung Jabung, saksi bersama terdakwa, Baharudin dan Darmawan Als Bujang ada meminta minyak jenis solar dan uang kepada kapal-kapal Nelayan yang sedang menangkap ikan ;
- Bahwa saksi mengajak terdakwa dan teman-teman yang lain pergi kelaut untuk menemui Toleng karena saksi tidak mempunyai kendaraan untuk keperairan tersebut ;
- Bahwa selain memberikan minyak, saksi Toleng juga memberikan uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi ;
- Bahwa saksi tidak ada membawa senjata tajam ;
- Bahwa saksi memperoleh minyak sebanyak 10 (sepuluh) galon dari hasil minta ke kapal-kapal nelayan tersebut ;
- Bahwa saksi, terdakwa, saksi Baharudin dan saksi Darmawan sepakat minyak tersebut untuk dipakai sendiri dan kalau ada sisa dijual dan hasilnya dibagi-bagi ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

11. Saksi DARMAWAN ALS BUJANG BIN ROSMADI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Mei 2012 diwilayah perairan Tanjung Jabung Prop. Saksi bersama Boy, saksi Baharudin, dan terdakwa ZAINAL menaiki kapal nelayan yang berda diwilayah perairan tersebut ;
- Bahwa tujuan menaiki kapal nelayan itu guna ingin meminta bahan Bakar minyak ;
- Bahwa saksi BOY adalah orang yang mempunyai ide untuk melakukan kegiatan tersebut ;
- Bahwa Saksi BOY yang menyuruh Saksi untuk mengangkat Bahan Bakar Minyak dari kapal nelayan ke dalam kapal motor / pompong yang digunakan saksi ;
- Bahwa BOY berperan selaku orang yang meminta Bahan bakar kepada Nahkoda kapal motor, sedangkan terdakwa ZAINAL berperan untuk merapatkan perahu yang dikendarai saksi dengan kapal korban ;
- Bahwa Hasil yang diperoleh dari Kapal Motor Nelayan yaitu berupa 10 (sepuluh) Galon BBM jenis Solar yang mana BBM tersebut akan dijual kepada masyarakat nelayan Nipah Panjang seharga Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) setiap galon BBM dan hasil dari penjualan tersebut akan dibagi hasil oleh BOY namun Saksi belum mengetahui jumlah nominalnya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

12. Saksi BAHARUDIN BIN ANUM

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Mei 2012 diwilayah perairan Tanjung Jabung Prop. Saksi bersama Boy, saksi Darmawan, dan terdakwa ZAINAL menaiki kapal nelayan yang berda diwilayah perairan tersebut ;
- Bahwa tujuan menaiki kapal nelayan itu guna ingin meminta bahan Bakar minyak ;
- Bahwa saksi BOY adalah orang yang mempunyai ide untuk melakukan kegiatan tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa berperan menjaga kapal pompong agar tetap rapat dengan kapal korban, saksi Baharudin bertugas mengemudikan kapal pompong (nakhoda), sedangkan saksi BOY dan Saksi Darmawan bertugas naik keatas kapal dan meminta solar/uang kepada KM MILATAMA, KM BIMANTARA dan KM ALFAID ;
- Bahwa sehari-hari terdakwa Zainal bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) Kapal Pompong tanpa nama yang dinakhodai oleh Saksi Baharuddin ;
- Bahwa sebelum hari kejadian Saksi Boy menemui saksi Baharudin guna meminjam Kapal Pompong milik saksi Baharudin untuk digunakan mengambil solar, akan tetapi kapal pompong tersebut tidak diberikan oleh saksi Baharudin dengan alasan dipakai untuk mengantar anak sekolah ;
- Bahwa setelah didesak berulang kali dan Boy mengatakan kepada Saksi Baharudin bahwa dia tidak mempunyai uang dan orang tuanya sedang sakit barulah Saksi Baharuddin meminjamkan kapal pompong tersebut ;
- Bahwa saksi Baharudin ikut serta pada pompong tersebut dikarenakan Boy tidak bisa mengemudikan kapal pompong tersebut, sedangkan terdakwa Zainal ikut dikarenakan bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) pada Pompong milik Saksi Baharuddin tersebut ;
- Bahwa pada Kapal Pompong milik saksi tersebut ada ditemukan barang bukti 1 (satu) bilah pisau bersarung kain biru, yang mana pisau tersebut adalah pisau milik Saksi Baharudin, yang memang ada di kapal pompong tersebut dan dipersiapkan buat memotong ikan atau umpan pancing ;
- Bahwa sehari-hari Saksi Baharudin bekerja sebagai Nelayan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Mei 2012 diwilayah perairan Tanjung Jabung, terdakwa Zainal ikut bersama Saksi Boy, saksi Darmawan, dan saksi Baharudin untuk mengambil solar dari kapal nelayan yang berada diwilayah perairan tersebut ;
- Bahwa saksi BOY adalah orang yang mempunyai ide untuk melakukan perbuatan tersebut ;
- Bahwa terdakwa berperan menjaga kapal pompong agar tetap rapat dengan kapal korban, saksi Baharudin bertugas mengemudikan kapal pompong (nakhoda), sedangkan saksi BOY dan Saksi Darmawan bertugas naik keatas kapal dan meminta solar/uang kepada KM MILATAMA, KM BIMANTARA dan KM ALFAID ;
- Bahwa sehari-hari terdakwa Zainal bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) Kapal Pompong tanpa nama yang dinakhodai oleh Saksi Baharuddin ;
- Bahwa sebelum hari kejadian Saksi Boy menemui saksi Baharudin guna meminjam Kapal Pompong milik saksi Baharudin untuk digunakan mengambil solar, akan tetapi kapal pompong tersebut tidak diberikan oleh saksi Baharudin dengan alasan dipakai untuk mengantar anak sekolah ;
- Bahwa setelah didesak berulang kali dan Boy mengatakan kepada Saksi Baharudin bahwa dia tidak mempunyai uang dan orang tuanya sedang sakit barulah Saksi Baharuddin meminjamkan kapal pompong tersebut ;
- Bahwa saksi Baharudin ikut serta pada pompong tersebut dikarenakan Boy tidak bisa mengemudikan kapal pompong tersebut, sedangkan terdakwa Zainal ikut dikarenakan bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) pada Pompong milik Saksi Baharuddin tersebut ;
- Bahwa pada Kapal Pompong milik saksi tersebut ada ditemukan barang bukti 1 (satu) bilah pisau bersarung kain biru, yang mana pisau tersebut adalah pisau milik Saksi Baharudin, yang memang ada di kapal pompong tersebut dan dipersiapkan buat memotong ikan atau umpan pancing ;
- Bahwa sehari-hari terdakwa bekerja sebagai Anak Buah Kapal pada Kapal Pompong milik Saksi Baharudin;
- Bahwa solar-solar tersebut, rencananya akan dipakai sendiri dan hasilnya dibagi-bagi, akan tetapi terdakwa belum sempat menikmati karena lebih dulu ditangkap Polisi ;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil – hasil pemeriksaan dipersidangan, baik itu berupa keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa, maka telah diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 05 Mei 2012 sekira Pukul 15.00 Wib bertempat di wilayah perairan laut Tanjung Jabung, saksi Antoni, Saksi Dipa Irawan dan saksi Bonara Siboro (Anggota Polair Polda Jambi), telah melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa Zainal alias Dang, Saksi Baharuddin alias Udin, saksi Adnan alias Boy bin Ahman dan Saksi Darmawan alias Bujang bin Rosmadi ;
- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa Zainal alias Dang, Saksi Baharuddin alias Udin, saksi Adnan alias Boy bin Ahman dan Saksi Darmawan alias Bujang bin Rosmadi berdasarkan Perintah dari Polair Polda Jambi yang mendapatkan laporan dari saksi Junaidi Rasyid yang melapor ke Polair Polda Jambi telah dipaksa untuk menyerahkan solar oleh 4 (empat) orang dengan mengendarai 1 (satu) buah kapal pompong yang memakai tenda warna biru dan memakai bendera merah putih ;
- Bahwa benar setelah anggota Polair Polda Jambi mengeledah isi kapal pompong dengan ciri-ciri tersebut ditemukan 10 (sepuluh) galon berisi minyak solar, 6 (enam) galon kosong, satu buah tas yang berisi 2 (dua) bilah pisau dan 1 (satu) bilah badik, ember berisi udang kering serta uang tunai sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar pada saat kejadian tersebut, hanya ada satu kapal yang memakai tenda warna biru dan memakai bendera merah putih, yakni kapal yang dikendarai terdakwa dan rombongannya ;
- Bahwa benar pada hari kejadian tersebut, Terdakwa Zainal alias Dang, Saksi Baharuddin alias Udin, saksi Adnan alias Boy bin Ahman dan Saksi Darmawan alias Bujang bin Rosmadi dengan mengendarai 1 (satu) unit kapal pompong yang memakai tenda warna biru dan memakai bendera merah putih telah mendatangi KM. MILATAMA yang dinakhodai oleh saksi Andi Usman bin Mandile ;
- Bahwa benar Terdakwa Zainal alias Dang, Saksi Baharuddin alias Udin, saksi Adnan alias Boy bin Ahman dan Saksi Darmawan alias Bujang bin Rosmadi mendatangi KM MILATAMA tersebut adalah dengan maksud

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil solar dan akhirnya dari kapal KM MILATAMA tersebut, terdakwa mendapatkan 40 (empat) puluh liter ;

- Bahwa benar yang naik keatas kapal KM MILATAMA dan meminta solar kepada saksi Andi Usman adalah Saksi Adnan alias BOY, dengan mengatakan “ Saya BOY, saya sudah lama tidak keluar “, sedangkan terdakwa Zainal bertugas merapatkan Kapal Pompong dengan Kapal KM MILATAMA, yakni dengan cara berpegangan diantara dua sisi kapal ;
- Bahwa benar saksi Andi Usman memberikan satu galon solar kepada Saksi Boy dan terdakwa Zainal, karena saksi Andi Usman beranggapan bahwa apabila solar tidak diberikan, maka rombongan terdakwa akan mengancam keselamatan jiwa saksi Andi Usman dan para Anak Buah Kapal (ABK) KM MILATAMA, dikarenakan nama BOY dikenal para nelayan sebagai perompak kapal atau bajak laut sehingga menimbulkan ketakutan bagi saksi Andi Usman ;
- Bahwa benar setelah meminta uang kepada KM. Milatama, kemudian rombongan terdakwa mendatangi kapal KM. BIMANTARA yang dinakhodai oleh saksi Saleh alias Toleng bin Andi Nure dan kemudian Saksi Adnan alias Boy naik keatas kapal dan memperkenalkan diri sebagai BOY dan meminta uang kepada saksi Saleh ;
- Bahwa benar setelah ditemui oleh Saksi Boy yang mengatakan meminta uang, kemudian saksi Saleh alias Toleng memberitahukan kepada kapal-kapal pencari ikan mengenai permintaan BOY, dan kemudian masing-masing kapal tersebut menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga terkumpul uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang tersebut oleh Saksi Saleh alias Toleng diserahkan kepada Saksi Boy ;
- Bahwa benar selain meminta solar dan uang kepada KM MILATAMA dan KM BIMANTARA, terdakwa dan rombongannya juga meminta solar kepada KM ALFAID yang dinakhodai oleh saksi Junaidi Rasyid dan didapat solar sebanyak 35 (tiga puluh lima liter) ;
- Bahwa benar perbuatan saksi Andi Usman memberikan satu galon solar kepada Saksi Boy dan terdakwa Zainal, saksi Junaidi Rasyid memberikan 35 (tiga puluh lima) liter solar, serta saksi Saleh alias Toleng memberikan uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena saksi Andi Usman, saksi Saleh alias Toleng dan saksi Junaidi Rasyid beranggapan bahwa apabila solar dan uang tidak diberikan, maka terdakwa dan rombongannya akan mengancam keselamatan jiwa saksi Andi Usman, saksi Saleh alias Toleng dan saksi Junaidi Rasyid serta para Anak Buah Kapal (ABK) KM MILATAMA, KM BIMANTARA dan KM ALFAID, dikarenakan nama BOY dikenal para nelayan sebagai perompak kapal atau bajak laut sehingga menimbulkan ketakutan bagi para Nelayan ;

- Bahwa benar dalam melakukan perbuatan meminta solar dan uang kepada nakhoda KM MILATAMA, KM BIMANTARA dan KM ALFAID, terdakwa dan rombongannya tidak ada menggunakan senjata tajam ;
- Bahwa benar terhadap barang bukti senjata tajam jenis badik dan pisau cap garpu tidak diketahui siapa pemiliknya, sedangkan senjata jenis Pisau besar bersarung biru adalah milik Baharudin, dan memang Pisau tersebut selalu berada di kapal pompong tersebut, yang dipakai guna memotong ikan dan umpan pancing ;
- Bahwa benar dalam melakukan perbuatan meminta solar dan uang tersebut, terdakwa berperan menjaga kapal pompong agar tetap rapat dengan kapal korban, saksi Baharudin bertugas mengemudikan kapal pompong (nakhoda), sedangkan saksi BOY dan Saksi Darmawan bertugas naik ke atas kapal dan meminta solar/uang kepada KM MILATAMA, KM BIMANTARA dan KM ALFAID ;
- Bahwa benar perbuatan terdakwa Zainal dan rombongannya meminta uang dan solar kepada kapal-kapal nelayan tersebut, disaksikan dan diamati melalui teropong oleh saksi Ahmadi bin Dg Magazing (alm) (Nakhoda KM PELINDO), yang pada saat terdakwa meminta solar dan uang kepada para Nelayan, sedang berada dilokasi kejadian ;
- Bahwa benar sehari-hari terdakwa Zainal bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) Kapal Pompong tanpa nama yang dinakhodai oleh Saksi Baharuddin ;
- Bahwa benar sebelum hari kejadian Saksi Boy menemui saksi Baharudin guna meminjam Kapal Pompong milik saksi Baharudin untuk digunakan mengambil solar, akan tetapi kapal pompong tersebut tidak diberikan oleh saksi Baharudin dengan alasan dipakai untuk mengantar anak sekolah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah didesak berulang kali dan Boy mengatakan kepada Saksi Baharudin bahwa dia tidak mempunyai uang dan orang tuanya sedang sakit barulah Saksi Baharuddin meminjamkan kapal pompong tersebut ;
- Bahwa benar saksi Baharudin ikut serta pada pompong tersebut dikarenakan Boy tidak bisa mengemudikan kapal pompong tersebut, sedangkan terdakwa Zainal ikut dikarenakan bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) pada Pompong milik Saksi Baharuddin tersebut ;
- Bahwa benar solar-solar tersebut, rencananya akan dipakai sendiri dan hasilnya dibagi-bagi, akan tetapi terdakwa belum sempat menikmati karena lebih dulu ditangkap Polisi ;
- Bahwa benar terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta hukum dan keadaan sebagaimana yang telah disimpulkan dan diuraikan diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah dengan fakta dan keadaan tersebut dapat dijadikan dasar untuk menentukan kesalahan terdakwa sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepadanya, dan harus dipidana sebagaimana tuntutan (*Requisitoir*) Penuntut Umum tersebut, ataukah harus dibebaskan dari tuntutan hukum sebagaimana uraian dan kesimpulan pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan berbentuk kumulatif, yaitu melanggar :

Kesatu : Pasal 368 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP

DAN

Kedua : Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Tahun 1951

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk kumulatif, maka secara hukum Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara berturut-turut keseluruhan dari Pasal yang didakwakan kepada terdakwa baik dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua dengan mendasarkan pada alat-alat bukti berupa keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang diajukan dipersidangan yang bersesuaian satu dengan yang lainnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam dakwaan kesatu, terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana melanggar Pasal 368 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang ;
4. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut melakukan ;
5. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan ;

Ad. 1 : Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa disini ditujukan kepada orang atau manusia (*Natuurlijke Personen*) sebagai subyek hukum pidana yaitu sebagai pelaku perbuatan (*dader*) atau sebagai pembuat dari suatu tindak pidana, yang telah memenuhi seluruh unsur – unsur yang terdapat dalam rumusan Undang – Undang, yang dalam perkara ini rumusan Pasal 368 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang kepadanya dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa yang mengaku bernama : **ZAINAL alias DANG bin ABDUL RAHMAN**, yang identitas selengkapnya telah sesuai dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan persidangan, terdakwa berada dalam keadaan sehat baik fisik maupun psikhis ia dipandang sebagai subyek hukum (sebagai pendukung hak dan kewajiban), karena ia secara lancar dan cermat menjawab dan menerangkan segala pertanyaan – pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan apabila perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwakan kepada terdakwa memenuhi unsur pasal dakwaan, maka unsur "barangsiapa" tersebut dipandang telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 2 Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu ;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan tujuan ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam bathin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain, sedangkan memaksa adalah melakukan tekanan pada orang sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Sabtu tanggal 05 Mei 2012 sekira Pukul 15.00 Wib bertempat di wilayah perairan laut Tanjung Jabung, Terdakwa Zainal alias Dang, Saksi Baharuddin alias Udin, saksi Adnan alias Boy bin Ahman dan Saksi Darmawan alias Bujang bin Rosmadi telah ditangkap oleh saksi Antoni, Saksi Dipa Irawan dan saksi Bonara Siboro (Anggota Polair Polda Jambi) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Zainal alias Dang, Saksi Baharuddin alias Udin, saksi Adnan alias Boy dan Saksi Darmawan alias Bujang ditangkap dikarenakan telah memaksa Nakhoda KM MILATAMA, KM BIMANTARA dan KM ALFAID serta beberapa kapal Nelayan yang sedang menangkap ikan di perairan laut Tanjung Jabung untuk menyerahkan solar dan sejumlah uang ;

Menimbang, bahwa adapun perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Zainal alias Dang, Saksi Baharuddin alias Udin, saksi Adnan alias Boy dan Saksi Darmawan alias Bujang dengan cara mengendarai 1 (satu) unit kapal pompong tanpa nama yang memakai tenda warna biru dan memakai bendera merah putih kemudian merapat ke kapal KM. MILATAMA yang dinakhodai oleh saksi Andi Usman bin Mandile, KM BIMANTARA dan KM ALFAID, yang masing-masing dinakhodai oleh saksi Saleh alias Toleng dan saksi Junaidi Rasyid yang sedang menangkap ikan di perairan laut Tanjung Jabung ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah merapat, kemudian Saksi Boy naik keatas kapal-kapal dan menemui nakhoda kapal untuk meminta minyak dengan memperkenalkan diri sebagai BOY dan mengatakan sudah lama tidak keluar ;

Menimbang, bahwa setelah saksi Boy memperkenalkan diri, saksi Andi Usman (nakhoda KM MILATAMA) memberikan 40 (empat puluh) liter solar kepada Saksi Boy, saksi Junaidi Rasyid (nakhoda KM ALFAID) memberikan 35 (tiga puluh lima) liter solar kepada saksi Boy, yang mana solar-solar tersebut dimasukkan kedalam galon yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh terdakwa dan rombongannya ;

Menimbang, bahwa selain meminta solar kepada nakhoda KM. Milatama dan nakhoda KM ALFAID, kemudian rombongan terdakwa mendatangi kapal KM. BIMANTARA yang dinakhodai oleh saksi Saleh alias Toleng bin Andi Nure dan kemudian Saksi Adnan alias Boy naik keatas kapal dan memperkenalkan diri sebagai BOY dan meminta uang kepada saksi Saleh alias Toleng ;

Menimbang, setelah ditemui oleh Saksi Boy yang mengatakan meminta uang, kemudian saksi Saleh alias Toleng memberitahukan kepada kapal-kapal pencari ikan mengenai permintaan BOY, dan kemudian masing-masing kapal tersebut menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga terkumpul uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang tersebut oleh Saksi Saleh alias Toleng diserahkan kepada Saksi Boy ;

Menimbang, bahwa perbuatan saksi Andi Usman memberikan 40 (empat puluh) liter solar, saksi Junaidi Rasyid memberikan 35 (tiga puluh lima) liter solar, serta saksi Saleh alias Toleng memberikan uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa Zainal dan rombongannya, dikarenakan saksi Andi Usman, saksi Saleh alias Toleng dan saksi Junaidi Rasyid beranggapan bahwa apabila solar dan uang tidak diberikan, maka terdakwa dan rombongannya akan mengancam keselamatan jiwa saksi Andi Usman, saksi Saleh alias Toleng dan saksi Junaidi Rasyid serta para Anak Buah Kapal (ABK) KM MILATAMA, KM BIMANTARA dan KM ALFAID, dikarenakan nama BOY dikenal para nelayan sebagai perompak kapal atau bajak laut sehingga menimbulkan ketakutan bagi para Nelayan karena nama BOY dan dikenal sebagai momok bajak laut di perairan laut Tanjung Jabung ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa solar-solar tersebut, rencananya akan dipakai sendiri dan hasilnya dibagi-bagi, akan tetapi terdakwa belum sempat menikmati karena lebih dulu ditangkap Polisi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke-2, yaitu “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa seorang dengan ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu sebagaimana dipersyaratkan uraian teori tersebut diatas juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 3 Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa 40 (empat puluh) liter solar, 35 (tiga puluh lima) liter solar, bukanlah milik dari Terdakwa Zainal alias Dang, Saksi Baharuddin alias Udin, saksi Adnan alias Boy bin Ahman dan Saksi Darmawan alias Bujang bin Rosmadi, melainkan milik saksi Andi Usman (nakhoda KM MILATAMA) dan saksi Junaidi Rasyid (nakhoda KM ALFAID), sedangkan uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) adalah milik saksi Junaidi Rasyid (nakhoda KM BIMANTARA) yang didapat dengan cara mengumpulkan dari para Nelayan disekitar perairan laut Tanjung Jabung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke-3, yaitu “Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 4 Orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut melakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, perbuatan terdakwa yang bertugas merapatkan kapal pompong yang dikendarainya dengan kapal-kapal korban dengan cara memegang kedua sisi kapal tersebut, agar Saksi Boy dapat naik keatas kapal korban sebagaimana diuraikan tersebut diatas dapat dikualifikasikan sebagai orang yang turut melakukan, dengan demikian unsur Ad.4 telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 5 Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan :

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dan rombongannya tersebut dilakukan terhadap saksi Andi Usman (nakhoda KM MILATAMA) dan didapat solar sebanyak 40 (empat puluh) liter, saksi Junaidi Rasyid (nakhoda KM ALFAID) dan didapat solar sebanyak 35 (tiga puluh lima) liter, dan kepada saksi Junaidi Rasyid (nakhoda KM BIMANTARA) dan didapat uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan saksi Toleng kepada Saksi Boy ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke-5, yaitu “perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur dalam pasal ini telah terpenuhi sehingga dakwaan kesatu harus dinyatakan telah terbukti terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 12 / Drt / 1951 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan suatu senjata pemukul, snejata penikam atau senjata penusuk ;

Ad. 1 : Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, sebelumnya telah Majelis uraikan dalam dakwaan kesatu dan dinyatakan telah terpenuhi pada diri terdakwa, oleh karenanya pertimbangan barang siapa tersebut diambil alih sepenuhnya dan dijadikan pertimbangan dalam uraian unsur barang siapa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada dakwaan kedua, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 2 Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan suatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk ;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa anasir bersifat alternatif yang apabila salah satu terbukti maka unsur tersebut terpenuhi dalam perbuatan pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, baik keterangan saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum maupun keterangan terdakwa tidak satupun yang mengetahui atau melihat bahwa terdakwalah pemilik atau mengetahui keberadaan terhadap barang bukti 1 (satu) bilah badik bersarung coklat dan 1 (satu) bilah pisau cap garpu bersarung warna coklat ;

Menimbang, bahwa pada Kapal Pompong tersebut ada juga ditemukan barang bukti 1 (satu) bilah pisau bersarung kain biru, yang mana pisau tersebut adalah pisau milik Saksi Baharudin, yang memang berada di kapal pompong tersebut ;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya menguasai senjata tajam tidaklah dilarang, asal sesuai dengan peruntukannya yaitu sebagai alat untuk melakukan pekerjaan tertentu ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa senjata tajam jenis pisau bersarung warna biru tersebut adalah termasuk alat yang dipergunakan untuk bekerja seperti halnya cangkul yang dipergunakan untuk mencangkul, pisau dapur untuk memasak dan lain-lain, hal ini didasarkan pada fakta bahwa pisau tersebut adalah pisau milik Saksi Baharudin, yang memang berada di kapal pompong tersebut dan dipersiapkan buat memotong ikan atau umpan pancing, karena sehari-hari terdakwa dan Saksi Baharudin bekerja sebagai Nelayan, oleh karenanya penguasaan senjata tajam jenis pisau bersarung warna biru tersebut tidaklah memerlukan izin ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 dakwaan ini tidaklah terpenuhi terhadap diri terdakwa secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur yang dikehendaki Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 12 / Drt / 1951 tidak terpenuhi, oleh karenanya terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kedua tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim diatas, maka Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa sepanjang mengenai argumentasi dan pernyataan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan kesatu dengan sendirinya telah terbantah, sebaliknya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa seluruh unsur – unsur yang dikehendaki atau disyaratkan pasal dari Undang – Undang yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 368 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat dan menemukan adanya hal – hal atau keadaan – keadaan yang dapat dipergunakan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagaimana ditentukan dalam Undang – Undang, maupun yang tercantum dalam azas – azas hukum tidak tertulis serta Yurisprudensi untuk dapat menghilangkan sifat “ melawan hukum ” dari tindak pidana yang dilakukan terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 (1), Pasal 222 (1) KUHP, terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya serta dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan pada amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa yang sampai saat ini berada dalam tahanan menurut pendapat Majelis Hakim harus tetap ditahan, dan selama terdakwa berada dalam penahanan Rumah Tahanan Negara sebelum Putusan perkara ini menjadi tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) Bilah Badik bersarung warna coklat, 1 (satu) Bilah Senjata Tajam /Pisau bersarung warna biru, 1 (satu) Bilah Senjata Tajam / Pisau Cap Garpu bersarung warna coklat, 1 (satu) Buah sebo warna merah, 10 (sepuluh) Buah Galon berisi BBM Jenis Solar, Uang Pecahan Rupiah senilai Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), ± 2 (dua) Kg Udang Kering dan 1 (satu) Unit Kapal Motor / Pompong Tanpa Nama adalah masih digunakan dalam perkara lain maka terhadap barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara lain ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) Unit KM. ALFAID, 1 (satu) Unit KM. MILATAMA, 1 (satu) Unit KM. BIMANTARA adalah tidak pernah dihadirkan dipersidangan ataupun berada dilokasi Penitipan barang bukti (berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Setempat), maka terhadap barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan semua keadaan yang melingkupi baik pribadi terdakwa maupun perbuatan salah yang dilakukannya, serta akibat perbuatannya dari segala segi dan aspeknya yang dirangkum kedalam hal – hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri terdakwa, sebagai berikut :

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan Nelayan di perairan Laut Tanjung Jabung ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

Mengingat, pasal – pasal dari Undang – Undang yang telah disebutkan diatas, terutama Pasal 368 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang- undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa **ZAINAL** alias **DANG** bin **ABDULRAHMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PEMERASAN** ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ZAINAL** alias **DANG** bin **ABDULRAHMAN** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.;
- Menetapkan bahwa selama terdakwa berada dalam Penahanan Rumah Tahanan Negara sebelum Putusan ini menjadi tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
- Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bilah Badik bersarung warna coklat.
 - 1 (satu) Bilah Senjata Tajam /Pisau bersarung warna biru.
 - 1 (satu) Bilah Senjata Tajam / Pisau Cap Garpu bersarung warna coklat.
 - 1 (satu) Buah sebo warna merah.
 - 10 (sepuluh) Buah Galon berisi BBM Jenis Solar
 - Uang Pecahan Rupiah senilai Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - ± 2 (dua) Kg Udang Kering.
 - 1 (satu) Unit Kapal Motor / Pompong Tanpa Nama.

Dipergunakan Dalam Perkara Lain

- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada hari Senin tanggal 14 Januari 2013, oleh Kami :
SARMA SIREGAR, SH.,MH selaku Hakim Ketua Majelis, dengan Hakim Anggota :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDI IRAWAN, SH.,MH dan **DWI FLORENCE, SH.** Putusan mana diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis Tanggal 17 Januari 2013, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu Panitera Pengganti **Y. EFENDI SALEH, SH** dan dihadiri oleh Penuntut Umum **TIA KURNIADI, SH** dan terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

(DEDI IRAWAN, SH.,MH)

Hakim Ketua,

(SARMA SIREGAR, SH.,MH)

Panitera Pengganti,

(DWI FLORENCE, SH)

(Y. EFENDI SALEH, SH)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)